

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seringkali di balik kasus kejahatan yang berhubungan dengan barang, ada imbas yang menyeret orang-orang tertentu karena diduga sebagai penadah. Bisa karena orang-orang tertentu tersebut membeli, menjual, membawa, menyimpan, mgadaikan, menerima gadai, atau sekedar menawarkan barang yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. *Emile Durkheim* menyatakan bahwa kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satu yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang semakin pesat. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan yang berinteraksi secara langsung oleh orang tersebut dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk di dalam masyarakat. Menjawab persoalan tersebut, maka dibuatlah peraturan yang

---

<sup>1</sup> Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung, hal.195

mengatur tentang kejahatan ini yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Salah satu penggolongan kejahatan berdasarkan kepentingan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*). Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan konvensional yang telah banyak dilakukan oleh kriminal atau pelaku kejahatan seperti : pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan.<sup>2</sup>

Saat ditetapkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai tersangka penadahan barang hasil kejahatan, mereka umumnya berusaha untuk mengelak. Mereka berdalih tidak tahu kalau barang itu merupakan barang hasil kejahatan. Mereka umumnya minta tidak ditetapkan sebagai tersangka dan minta dilepaskan bila ditahan, atau setidaknya dialihkan jenis penahanannya.

Dalih dan permintaan seperti itu wajar dan bisa berlaku bagi yang benar-benar tidak tahu tentang aturan itu, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. Umumnya mereka mengaku tidak tahu dan berusaha mempertegas kalau barang itu telah dibelinya pakai uang. Hanya saja, apapun alasan dan keluhan mereka, terkait barang yang dibeli, dibawa, diangkut, dijual, digadaikannya, menerima gadai atau menyimpannya, hukum tidak mau tahu dan tetap mengategorikan tindakan seperti itu sebagai sebuah bentuk tindak kejahatan berbentuk penadahan.

---

<sup>2</sup> A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Reflexi, Makassar, hal.22

Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bila, “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena penadahan.”

Tidak mau tahunya hukum atas alasan yang benar-benar tidak tahu dan tidak berniat menjadi penadah, memang dapat menjadi hal yang menyakitkan. Namun tidak mau tahunya hukum seperti itu adalah bagian dari upaya hukum melindungi harta benda siapapun dari tindak kejahatan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan pemiliknya.

Perlindungan itu juga bermuatan pesan agar siapa pun saja agar dalam membeli, menjual, menerima titipan atau membawa sesuatu, harus selalu hati-hati dan waspada agar tidak sampai terjerat hukum. Tidak mau tahunya hukum harus dipahami sebagai sebuah fakta saat prinsip *fictie hukum* berlaku dan itu harus dihormati.

Prinsip *fictie hukum* menegaskan bila suatu hukum atau peraturan perundang-undangan diundangkan atau diberlakukan, siapapun dianggap tahu tentang hukum itu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu bila ketentuan hukum itu berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Seperti pasal penadahan di KUHP, sekalipun ada yang merasa tidak pernah tahu dan tidak diberi tahu,

tetap dianggap tahu karena prinsip hukum memang tidaklah mau tahu atas hal-hal yang seperti itu.

Hanya saja, tidak mau tahunya hukum masih tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum menjelaskan kepada pihak yang harus berhadapan dengan hukum terkait fakta hukum. Terutama fakta yang tidak mau tahunya hukum atas suatu perbuatan siapapun yang masuk kategori tindakan melawan hukum.

Aparat penegak hukum dituntut bukan sekedar dapat menerapkan prinsip hukum yang tidak mau tahu di balik fakta atas kasus yang ditangani. Aparat penegak hukum juga harus hati-hati, professional dan tidak diskriminatif di balik fakta hukum. Jadikan kasus-kasus berunsur diskriminasi penerapan Pasal penadahan sebagai pelajaran untuk dapat selalu menerapkan hukum dengan logika, akal sehat dan nurani tanpa harus ada dsikriminasi.

Lepas dari yang diperiksa itu didampingi pengacara atau tidak, orang ‘besar’ atau tidak, ada intervensi tertentu dari pihak-pihak tertentu atau tidak, fakta hukum tidak mau tahu, harus ditegakkan. Setiap kegiatan pemeriksaan perkara pidana harus dapat dilakukan secara professional guna mendapatkan kebenaran materiil dari kasus yang diperiksa.

Harapannya agar dapat diambil putusan yang tepat, jujur, adil, manusiawi dan sesuai aturan hukum yang bermoral. Bukan untuk kepentingan sesat karena pasal-pasal penadahan berpotensi menjerat orang-orang yang sebenarnya tidak bermaksud menjadi penadah, namun karena

prinsip hukum tidak mau tahu, orang-orang itu harus berhadapan dengan hukum.

Bahayanya kalau penerapan pasalnya dimuati kepentingan sesat dan itu yang dikhawatirkan di balik fakta bila selama ini rumusan Pasal 480 KUHP telah banyak ‘memakan korban’ dan kadang diterapkan secara diskriminatif. Sebaliknya, bila Pasal 482 KUHP sangat tepat dan harus diterapkan, mengapa tersangka hanya dijerat Pasal 480 KUHP, atau bahkan tidak dijerat sebagai penadah sama sekali.

Banyak pembeli barang yang berniat baik, melakukan pembelian dengan cara-cara yang baik dan tidak mencari keuntungan secara sesat, harus menjadi pesakitan karena Pasal 480 KUHP. Atau minimal ditakut-takuti oleh oknum tertentu untuk kepentingan sesat, sedangkan pemeriksaan seharusnya menggunakan pendekatan yang tepat, jujur, adil dan manusiawi. Terutama pendekatan untuk memahami dan menemukan kesejatian dari kebenaran materiil saat pemeriksaan perkara penadahan.

Semua itu adalah sarana menentukan seseorang yang diperiksa itu patut diposisikan sebagai tersangka penadahan atau tidak, atau justru sebagai korban konspirasi dan dapat membuatnya terjerat pasal penadahan yang riilnya tidaklah pantas dijeratkan.

Sekalipun hukum punya prinsip tidak mau tahu terkait pasal penadahan, namun, proses penanganan perkara pidana penadahan tetap harus sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbasis pada penghormatan terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM), untuk kebenaran materiil, keadilan dan menjauhkan dari kesewenang-wenangan.

Sangat diharapkan, melalui pemeriksaan yang sesuai KUHAP, ditemukan pula fakta lain yang mengharuskan aparat penegak hukum menjerat pula pelaku dengan Pasal 482 KUHP. Sebaliknya, bila tidak ada bukti permulaan atas tindak pidana penadahan pada diri seseorang yang diperiksa, seharusnya seseorang itu dilepaskan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kesesatan di baliknya. Seperti halnya memaksakan orang yang diperiksa itu untuk ditahan atau sekedar ditakut-takuti dalam rangka demi kepentingan sesat.

Mengingat tindak pidana penadahan selama ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan tidak sedikit di antara kasusnya yang menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan, tentu hal tersebut menarik untuk dicermati. Apakah proses penanganan perkaranya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ketika perkara tindak pidana penadahan ditangani oleh pihak pengadilan.

Selama kurun waktu tahun 2016, ada 23 (duapuluh tiga) perkara tindak pidana penadahan yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang. Perkara-perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan semua pelaku dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Sedangkan di tahun 2017 hingga bulan April 2017 ini, terdapat 14

(empat belas) perkara tindak pidana penadahan. Satu di antara 14 perkara tersebut, masih dalam proses penanganan di Pengadilan Negeri Semarang.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penanganan perkara pidana, khususnya tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, ada aturan mainnya. Demikian halnya menurut Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan umum untuk mengadili perkara pidana, secara teknis dan administratif, ada aturan mainnya.

Setidaknya, sejak dilimpahkannya berkas perkara, terdakwa dan alat-alat buktinya untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, proses persidangan dan putusannya, semua menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Ada proses penanganan yang benar-benar cepat dan adapula yang lambat dengan berbagai alasannya. Terutama terkait dengan sikap para terdakwa yang saat diperiksa di persidangan, tidak kooperatif dan berbelit-belit, di samping banyak pula para pihak terkait yang diperiksa di dalam persidangannya.

Sebagai ujung dari proses persidangan perkara tindak pidana penadahan, yaitu putusan hasil persidangan, format dari putusannya diberikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Putusan Majelis Hakim, yang pada dasarnya merupakan wakil Tuhan yang harus mengadili perkara dengan mendasarkan kepada tuntunan yang telah ditetapkan Tuhan (Allah SWT), formatnya telah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Data Perkara Atindak Pidana Penadahan di PN Semarang, 18 April 2017.

Putusannya yang telah sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan hasil persidangan, juga telah ditegaskannya melalui *irah-irah*, semata-mata adalah untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di setiap kiri atas putusan hasil persidangan yang sekaligus juga merupakan Putusan Pengadilan, tertulis secara jelas kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Kalimat tersebut memiliki arti besar dan sudah seharusnya dapat menjadi bukti kalau Majelis Hakim benar-benar telah memeriksa dan mengadili dengan baik sekaligus benar. Pada saat yang sama, *irah-irah* itu juga menjadi bukti bila Majelis Hakim juga memahami bila mengemban tugas sebagai Hakim tidak ringan tanggungjawabnya dan harus bebas dari intervensi apa pun. Realitas demikian tentu harus membawa harapan bila penanganan perkara, khususnya tindak pidana penadahan, dapat benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar bekalang dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah dalam penelitian ilmiah tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut ;

---

<sup>4</sup> Mujib, SH, Advokat, Hasil Wawancara, 19 April 2017.

1. Bagaimanakah penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam setiap penelitian ilmiah, seperti halnya dalam penelitian ilmiah ini, harus ada tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut ;

1. Untuk menganalisis tentang fakta penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah ;

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pelaksanaan aturan tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan, khususnya di Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam hal ini, ada beberapa hal yang sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pembanding antara teori dengan praktek tentang

penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari perbandingan antara teori dan praktek tersebut diharapkan akan dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dari praktek penanganan perkara penadahannya itu sendiri.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sumbang saran bagi peningkatan peran Pengadilan Negeri dalam penanganan perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana penadahan di masa-masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum ini hasilnya akan disusun dalam bentuk tesis. Hasil dari penelitian sangat diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak terkait dengan penanganan perkara tindak pidana penadahan, khususnya aparat hukum dari Kepolisian hingga Pengadilan. Terlebih di lingkungan Pengadilan ketika hakekat peran Pengadilan dalam penanganan perkara ini sangat strategis dan dapat menjadi penentu tegaknya hukum dalam penanganan perkara itu sendiri, maupun dampak dari penanganan perkara di Pengadilan terhadap perilaku terpidana nantinya.
- b. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi bahan perhatian semua pihak, khususnya untuk lebih prihatin atas maraknya tindak pidana penadahan dengan berbagai modus operandinya. Dengan demikian semua pihak sesuai kapasitas masing-masing, dapat meningkatkan perannya secara lebih baik dan optimal serta tidak

menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, tindak pidana penadahan diharapkan juga dapat ditekan pemunculannya mengingat akhir-akhir ini banyak sekali tindak penadahan dengan berbagai macam bentuk dan alasannya.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIS

Di dalam penelitian tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang ini, kerangka konseptualnya dan Kerangka Teoritis adalah sebagai berikut ;

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "*tindak pidana*" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*".<sup>5</sup>

Sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfian perkataan perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.181.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 181.

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>7</sup>

Menurut Profesor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>

Demikian juga menurut Profesor Simon, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 181

<sup>8</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari *Pompe, Handboek*, hal. 182.

<sup>9</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari *Simons, Leerboek*, hal. 185.

undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".<sup>10</sup>

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>11</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "curi" yang mengalami imbuhan "pe" dan berakhiran "an" sehingga

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 185.

<sup>11</sup>S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 211.

kata “pencurian mengandung arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>12</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa mencuri ialah perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan tidak sah.<sup>13</sup>

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau verbod, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.<sup>14</sup>

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.<sup>15</sup>

### **3. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

---

<sup>12</sup>Peter Salim & Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hal. 303.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 303.

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus*, Penerbit Tarsito, Bandung, hal.78.

<sup>15</sup>R. Soesilo, 1996, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hal.52.

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.<sup>16</sup>

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.<sup>17</sup>

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
  - 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
  - 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*.
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri sebagai berikut:
  - 1) *Kopen* atau membeli

---

<sup>16</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 362

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 363.

- 2) *Buren* atau menyewa
- 3) *Inruilen* atau menukar
- 4) *In pand nemen* atau menggadai
- 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
- 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- 7) *Verkopen* atau menjual
- 8) *Verhuren* atau menyewakan
- 9) *In pand geven* atau menggadaikan
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut
- 11) *Bewaren* atau menyimpan
- 12) *Verbergen* atau menyembunyikan

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat

dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.<sup>18</sup>

Di samping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
  - 1) Yang ia ketahui
  - 2) Yang secara patut harus dapat diduga
- b. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
  - 1) Barangsiapa
  - 2) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
  - 3) Yang diperoleh karena kejahatan

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.<sup>19</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 369.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 378

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah, sangat dibutuhkan metode-metode penelitian guna mendukung pelaksanaan penelitian. Metode-metode digunakan untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil dari kegiatan penelitian. Termasuk penyusunan hasil dari suatu kegiatan penelitian yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah bernama Tesis.

Allif Rizqi M, menyebutkan bila metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.<sup>20</sup>

Adapun metodologi atau metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut ;

### **1. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang menjadi obyek penelitian adalah, penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis. Guna mempermudah proses penelitian ini, diperlukan adanya metode pendekatan yang paling tepat, yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis.

Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia Semarang, Edisi 24 Tahun XI, hal 42.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 97.

Menurut metode pendekatan Yuridis Sosiologis, fakta yang diteliti harus dilihat secara cermat dan dihubungkan dengan bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam hal penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis.

Realitas yang dilihat tersebut harus dikaji dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya KUHAP sebagai pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis. Pengkajian itu perlunya adalah, dapat diketahui bagaimana dengan proses penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang selama ini. Proses itu kemudian ditinjau dari segi yuridis, sehingga muncul pertanyaan, apakah proses penanganannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

Melalui pendekatan itulah, fakta hukum dan fakta di lapangan akan diuji dan dianalisis dengan secermat mungkin. Langkah ini dimaksudkan agar hasil penganalisaian sebagai bentuk pembahasannya, dapat menjadi sarana untuk menyimpulkan keadaan yang sebenarnya.

## **2. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis. Fakta-fakta yang ada terkait hasil pengamatan, data dan wawancara, harus dapat digambarkan sebagai manifestasi obyek penelitian. Arti dari

diskriptif analisis adalah, pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis.

Pelaksanaan itu harus dijelaskan kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Minimal aturan hukum tentang cara penanganan perkara di Pengadilan dan Kekuasaan dari Pengadilan itu untuk menangani perkara tindak pidana penadahan. Selain itu juga dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dan memberi pengaruh terhadap kegiatan penanganan perkara.

Kegiatan penggambaran itu harus dianalisis sehingga dapat ditemukan, ada tidaknya gejala-gejala kesesuaian antara obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua fakta lapangan tentang obyek penelitian yang didiskripsikan atau digambarkan, sangat diharapkan akan dapat dibahas dan dianalisis dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis.

Dengan spesifikasi penelitian yang demikian, sangat diharapkan ada penjabaran yang lengkap dan layak untuk disajikan dalam bentuk Tesis yang membahas serta menganalisis tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis. Khususnya kesesuaian antara praktek dengan aturan hukum yang ada.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara di

lapangan dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Kegiatan pengamatan dan wawancara dalam hal ini adalah dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Khususnya para Hakim dan karyawan di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang yang terlibat langsung dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, *literatur* serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, bahan-bahan hukum yang berupa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), alat-alat bukti tertulis terkait, alat bukti berupa kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan JPU, Pledoi terdakwa, dan Vonis Hasil Persidangan berkaitan penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya yang berhubungan dengan obyek penelitian penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.

### **3) Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya. Sedangkan data tersier ini antara lain adalah kamus-kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kamus bahasa atau kamus hukum juga dapat diperoleh melalui mendownload dari internet tentang hal-hal yang dapat membantu mengartikan kata atau kalimat tertentu yang dirasa tidak mudah dipahami. Kamus-kamus tersebut semuanya sangat diharapkan dapat menjadi petunjuk dan pemerjelas maksud yang ada serta harus disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis ini.<sup>22</sup>

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, metode yang digunakan adalah ;

- a. Metode pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati dan mewawancarai pihak-pihak terkait.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, hal. 52

Khususnya dalam hal penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini, obyek yang menjadi contoh adalah perkara yang masih berjalan proses penanganannya. Di samping itu juga perkara yang sudah selesai penanganannya. Untuk itulah proses pengamatannya harus dilakukan tidak sekedar di lapangan, tetapi juga dengan terlebih dahulu membaca data-data primer yang didukung dengan wawancara para pihak terkait. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal ini, wawancara dilakukan pula dengan para terdakwa, para saksi, Jaksa dan pihak-pihak terkait lainnya.

- b. Dalam hal metode pengumpulan data sekunder, metode yang digunakan adalah dengan cara membaca aturan-aturan hukum dan teori-teori yang terkait dengan obyek penelitian. Hasil pembacaan tersebut kemudian penulis hubungkan dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dengan kegiatan penghubungan data-data primer dan data-data sekunder yang ada, diharapkan semua dapat dianalisis dan disimpulkan hasil penelitian tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Apakah penanganan itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak.

## **5. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Sebagai bentuk penelitian untuk penyusunan tesis, metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau teknik *purposive non random sampling* (sampel yang bertujuan).

Teknik *purposive non random sampling* maksudnya adalah, sampel diambil berdasarkan populasi pilihan. Banyak perkara tindak pidana yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini mengharuskan penyusun mengambil sampel dari perkara-perkara sesuai dengan ketentuan dari syarat suatu sampel terkait dengan obyek penelitian.

Inti dari penentuan sampel adalah sebagai sarana untuk mendapatkan data dan menghasilkan kesimpulan penelitian, yaitu, sudahkah penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau belum pelaksanannya ? Penanganan sudah seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian untuk bahan penyusunan tesis ini, metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu, data yang diperoleh melalui proses penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang obyek penelitian.

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, pada tahap selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>23</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar diperoleh penelitian yang sistematis, terarah serta mudah di pahami dan dapat dimengerti oleh para pembaca pada umumnya, maka penulisan Tesis ini dibagi ke dalam empat bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab dalam tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** :Bab ini merupakan Bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** :Bab ini merupakan Bab Kajian Pustaka, yang menguraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaaan, Tindak Pidana Penadahan, Tindak Penadahan Perspektif Hukum Islam, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *op.cit*, hal 97.

BAB III : Bab ini merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan mengenai, penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi mengenai, Kesimpulan dan Saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia.